



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, serta kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum

9. Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Pengawasan;
 - g. Tim Penguatan Akuntabilitas; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik.
 3. Tim Agen Perubahan;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melakukan koordinasi internal maupun eksternal dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teminabuan

Pada tanggal 11 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Maria Levina Sesa



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SORONG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TIM
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
A	PENGARAH			
	1. Yonece kambu 2. Ester Homer 3. Syadzali Umaternate	Ketua Anggota KPU Anggota KPU	Pengarah merangkap ketua Pengarah merangkap anggota Pengarah merangkap anggota	1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi; 2. menerima laporan bulanan dari Tim pelaksanaan dan Tim Agen perubahan; dan 3. monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
B.	PELAKSANA			
	1. Fredrik Kaililago	Plt. Sekretaris	Ketua	1. Merumuskan program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat 2. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat. 3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait. 4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju; 6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/ berjenjang pada akhir tahun; 7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala,

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				melakukan penyesuaian - penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan 8. Menjadi agen perubahan
I	TIM MANAJEMAN			
	1. Fredrik Kalilago 2. Azab Ayub Momot 3. Maria Levina Sesa 4. Arifudin 5. Erina qurotta ainy 6. Maskiswo Addi Puspito 7. Ottow Geisler Kambu	Plr Sekretaris/Kasubbag KUL Kasubbag Parmas & SDM Kasubbag TPH Kasubbag Rendatim Staff Staff Staff	Koordinator merangkap anggota Asesor Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan; dan 2. Melakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
II	PENGUATAN PERATURAN PERUNDANGAN / REGULASI KEBIJAKAN			

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	1. Maria Levina Sesa 2. Erina Qurota Ainy 3. Eko Frayogo 4. Dinda Rahmadani Saraha 5. Sriwardani	Kasubbag TPH Penata Ahli Muda Staff Staff Staff	Koordinator merangkap anggota Asesor Anggota Anggota Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum; dan 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI / KKELEMBANGAAN			
	1. Fredrik Kalilago 2. Maria Levina Sesa 3. Maskiswo Addi Puspito 4. Ottow Giesler Kambu 5. Sefnat Semunya 6. Yosep Yewen	Plt Sekrretaris / Kasubag KUL Perencana Ahli Muda Staff Staff Staff Staff	Koordinator merangkap anggota Asesor Anggota Anggota Anggota anggota	1. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
	1. Maria Levina Sesa 2. Muhammad Risaldy 3. Eko Frayogo 4. Lina 5. Patmawati	Kasubbag TPH Staff Staff Staff Staff	Koordinator Merangkap anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Mengkoordinasikan dokumen SOP <i>corbusiness</i> ; dan 2. mengkoordinasikan Mengkoordinasikan Pembangunan atau pengembangan <i>egovernment</i>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	6. Dinda Rahmadani Saraha	Staff	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
	1. Azab Ayub Momot 2. Erina Qurota Ainny 3. Patmawati 4. Adhi Dirhamsyah 5. Mohammad DJetul 6. Harpiani	Kasubbag Parmas & SDM Staff Staff Staff Staff staff	Koordinator merangkap anggota Asesor Annggota Anggota Anggota Anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; dan 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. Melakukan penerapan sistem penilaian kinerja individu; dan 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public
VI	TIM PENGAWASAN			
	1. Maria levina sesa 2. Arrifuddin 3. Muhammad Risaldy 4. Eko Frayogo	Kasubbag TPH Kasubag Rendatin Staff Staff	Koordinator merangkap anggota Asesor Annggota Anggota	1. Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada Komisi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	5. Lina 6. Dinda Rahmadani Saraa 7. Sriwardani	Staff Staff Staff	Anggota Anggota Anggota	Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan; dan 2. Meningkatkan Peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i>
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
	1. Fredrik Kalilago 2. Azab Ayub Momot 3. Maria Levina Sesa 4. Arifuddin 5. Erina Qurrota Ainy 6. Maskiswo Addi	Plr Sekretaris/Kasubbag KUL Kasubbag Parmas & SDM Kasubbag TPH Kasubbag Rendatim Staff Staff	Koordinator merangkap anggota Asesor Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Membangun sistem yang mampumendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur ; dan 2. Menyusun indikator keinejr utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
	1. Maria Levina Sesa 2. Ottow Geisler Kambu 3. Sefnat Semunya 4. Yoseph yewen	Kasubbag TPH Staff Staff Staff	Koordinator merangkap anggota Anggota Anggota Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; dan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	5. Yusak Tabakore 6. Jeffry Reaawaru 7. Simon Faidiban	Staff Staff Staff	Anggota Anggota anggota	penyelenggaraan pelayanan public
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
	1. Fredrik Kalilago 2. Azab Ayub Momot 3. Maria Levina Sesa 4. Arifudin 5. Erina qurotta ainy	Plr Sekretaris/Kasubbag KUL Kasubbag Parmas & SDM Kasubbag TPH Kasubbag Rendatim Staff	Koordinator merangkap anggota Asesor Anggota Anggota Anggota	1. Membuat rencana aksi dari program- program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat 2. Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi irokrasi secara aktif; dan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				4. Melaporkan kegiatan kepada tim pengarah setiap ahir bulan

Ditetapkan di Teminabuan
pada tanggal 11 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,
ttd.
YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Maria Levina Sesa